

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MASALAH PRAKTIK GADAI TANAH *GERANG EKAN* DI WILAYAH ADONARA, FLORES TIMUR

Gabriela Putri Minami¹, Ananda Checilia², Putri Marry Louisa Henukh Ledoh³, Filgentius Xander Laga⁴, Yosephin Sugiyan Boleng⁵, Fredenrik Charmelo Ngganggu⁶, Mary Grace Megumi Maran⁷, Benediktus Peter Lay⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Katolik Widya Mandira

Email : marygracemegumimaran@unwira.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik gadai tanah (*Gerang Ekan*) di masyarakat Adonara, Flores Timur, dan menganalisisnya dari perspektif hukum nasional serta hukum adat. Gadai tanah merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan tradisional yang masih banyak dipraktikkan masyarakat adat sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi, terutama bagi mereka yang sulit mengakses pembiayaan formal. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sejarah, perundang-undangan, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Adonara seringkali berlangsung tanpa batas waktu yang jelas dan lebih mengedepankan asas kekeluargaan, berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang membatasi masa gadai tanah pertanian maksimal selama tujuh tahun. Permasalahan hukum yang timbul antara lain terkait ketidakadilan dalam pembagian hasil, ketidakpastian hak atas tanah, dan potensi pemerasan. Meskipun demikian, masyarakat setempat memandang praktik ini sebagai bentuk solidaritas dan saling membantu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai tanah di wilayah adat.

Kata Kunci : Gadai tanah, hukum adat, hukum nasional, *Gerang Ekan*, masyarakat Adonara, Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat, penyelesaian sengketa.

Abstract

This study discusses the practice of land pawning (*Gerang Ekan*) in the Adonara community, East Flores, and analyzes it from the perspective of national law and customary law. Land pawning is a form of traditional financial transaction that is still practiced by many indigenous peoples as an alternative to meeting economic needs, especially for those who find it difficult to access formal financing. This study uses empirical research methods with historical, legislative, and legal sociology approaches. The results of the study show that the practice of land pawning in Adonara often takes place without a clear time limit and prioritizes the principle of kinship, in contrast to the provisions of Law Number 56 of 1960 and UUPA Number 5 of 1960 which limit the period of mortgage of agricultural land to a maximum of seven years. The legal problems that arise include injustice in the distribution of revenues, uncertainty of land rights, and potential extortion. Despite this, the local community views this practice as a form of solidarity and mutual help. This study recommends the need for harmonization between national law and customary law to provide legal certainty and fair protection for all parties involved in land pawn transactions in customary territories.

Keywords: Land pawning, customary law, national law, *Gerang Ekan*, Adonara community, Basic Agrarian Law, customary rights, dispute resolution.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kaya akan keberagaman masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah dengan kedaulatan atas tanah dan kekayaan alamnya secara turun-temurun.

Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang hidup secara terorganisir dan menetap di suatu wilayah tertentu, yang anggotanya memiliki keterikatan tidak hanya secara fisik sebagai tempat tinggal, tetapi juga secara spiritual sebagai lokasi penghormatan terhadap leluhur mereka, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan penguasaan tanah yang mereka miliki secara turun-temurun, yang dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka, yang mencakup kewenangan untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan tanah sesuai dengan hukum dan tata nilai adat yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) terdapat landasan hukum yang penting bagi pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Pasal 3 UUPA secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat sebagai hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para anggotanya, selama hak tersebut masih ada secara nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pastinya setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang dijadikan sebagai dasar dan digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat sendiri merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara Normatif Negara ini mengakui keberadaan masyarakat Hukum Adat. Sepanjang masih hidup, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pertanahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur berbagai jenis hak atas tanah, termasuk hak gadai yang bersifat sementara. Hak gadai tanah merupakan salah satu bentuk jaminan di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain sebagai agunan untuk memperoleh

sejumlah dana. Selama masa gadai belum berakhir dan dana yang dipinjam belum dikembalikan, kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada di tangan pemilik aslinya. Sedangkan pada pasal 53 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak gadai merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara, berbeda dengan hak atas tanah lain yang bersifat tetap. Hak gadai ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dengan jaminan tanah, tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi hak kepemilikan permanen. Jika masa gadai telah mencapai 7 tahun dan pemegang gadai tidak mengembalikan uang pinjaman, maka tanah tersebut dapat menjadi milik pemegang gadai, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Namun secara faktual dimasyarakat tertentu termasuk masyarakat Adonara masih menerapkan gadai tanah. Masyarakat Adonara merupakan suatu Entitas yang mendiami Pulau Adonara yang terletak di Kabupaten Flores timur. Adonara sendiri adalah bagian dari Suku Lamaholot, suku lamahalot mencakup wilayah Adonara, lembata, solor, larantuka dan sebagian wilayah Alor Pantar. Secara Historis kata Adonara diambil dari *Ado* yang adalah manusia pertama yang hidup di pulau Adonara, orang adonara biasa menyebutnya dengan sebutan *kelake ado pehan*, sedangkan nara artinya kampung, jadi jika di terjemahkan secara harafiah Adonara artinya *Ado* punya suku bangsa. Bila kita melihat praktik Adat dalam kehidupan masyarakat Adonara sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat tersebut, salah satunya adalah *Gerang Ekan* atau Gadai Tanah. Praktik gadai tanah atau yang dikenal dengan istilah *Gerang Ekan* merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang telah lama berkembang di masyarakat Adonara, Flores Timur. Sistem ini berperan sebagai solusi alternatif bagi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, khususnya bagi kalangan yang mengalami hambatan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Meski demikian, praktik gadai tanah seringkali memunculkan berbagai persoalan hukum yang rumit, baik terkait kepastian hukum, hak dan kewajiban masing-masing pihak, maupun dampak sosial dan ekonomi terhadap pemilik lahan.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis masalah-masalah yang muncul dalam praktik gadai tanah di Adonara, mekanisme penyelesaian dari praktik gadai tanah (*Gerang Ekan*) di wilayah adonara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi gadai tanah di wilayah tersebut.

METODE

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan antara gadai tanah yang diatur dalam Undang – Undang Nasional dan yang diatur dalam Hukum Adat

Gadai tanah adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai mashlaerlangsung, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak pemberi uang (pemegang gadai). Menurut hukum adat, gadai adalah lembaga yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti yang di kemukakan oleh Ter Haar BZN (Van Vollenhoven 1965 112).

Gadai tanah sawah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permutakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut di atas, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si penegang gadai dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai. Menurut Eddy Ruchiat (1983 55) yang dimaksud dengan gadai tanah adalah penyerahan tanah atau empang oleh pihak pertama (pemilik tanah yang memberi gadai) kepada pihak kedua dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran kembali sejumlah

uang yang sama, sehingga merupakan pemindahan hak sementara. Dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran kembali sejumlah uang yang sama, sehingga merupakan pemindahan hak sementara dari hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pihak penggadai berhak untuk menebus kembali tanahnya yang digadaikan itu dan tergantung dari waktu, kemampuan dan penggadai untuk menebus tanahnya kembali Pemegang gadai tidak berhak untuk memaksakan kehendak kepada penggadai agar tanah gadainya ditebus, bahkan hak untuk menebus ini pun dapat ditebus oleh ahli warisnya.

Gadai tanah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai balas waktu gadai tersebut berakhir Sedangkan pengertian gadai menurut hukum agraria nasional adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan urum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 angka Da yang berbunyi sebagai berikut ;

Yang dimaksud dengan hak gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi pemegang gadai) selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari utang uang tersebut.

Jika memperhatikan hal tersebut di atas, pengertian menurut hukum adat di mana hak menebus gadai tidak disebutkan secara tegas tentang batas waktu berakhirnya hak gadai, sedangkan menurut UUPA tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, bahwa setiap hak gadai yang telah berlangsung tujuh tahun dinyatakan hapus dan pemberi gadai atau pemilik dapat mengambil tanahnya kembali tanpa mengembalikan uang gadai. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tersebut cukup jelas bahwa ketentuan gadai tanah menurut hukum adat berbeda dengan ketentuan gadai tanah menurut hukum nasional. Terdapat tiga hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang merupakan Undang-Undang Landreform Indonesia menurut Budi Harsono (1995-293) yaitu

- 1) Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian

- 2) penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah tanah itu menjadi bagian yang terlampau kecil
- 3) Masalah pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadakan.

Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar.

Permasalahan hukum yang timbul dari praktik gadai tanah (*Gerang Ekan*) di wilayah Adonara Flores Timur

Dalam hukum nasional, gadai tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, di mana hak gadai termasuk hak yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPA. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak gadai harus diusahakan untuk dihapuskan secepatnya karena sifatnya yang sementara dan bertujuan mencegah praktik pemerasan serta menjaga keadilan sosial sesuai dengan amanat UUPA. Dengan demikian, meskipun gadai tanah masih dipraktikkan, peraturan perundang-undangan berupaya membatasi durasi dan dampaknya agar hak atas tanah tetap terlindungi dan tidak merugikan pemilik tanah.

Namun berdasarkan hukum adat di Adonara gadai tanah masih diberlakukan. Gadai tanah tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti ketidakjelasan batas tanah akibat penanda batas yang mudah berubah, perbedaan penuturan sejarah kepemilikan tanah yang memicu klaim sepihak, serta seringnya perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis sehingga rawan terjadi perselisihan antara pihak yang menggadaikan dan penerima gadai, apalagi jika objek gadai berupa tanah ulayat yang nilainya sangat dijaga oleh masyarakat adat setempat.

Dalam Praktik Masyarakat Adonara, Gadai Tanah (*Gerang Ekan*) sudah ada sejak dulu kalah, karena masyarakat Adonara pada umumnya menganut Prinsip melarat (perantau) maka membutuhkan modal yang cukup besar agar bisa pergi merantau. Apalagi di zaman saat ini perkembangan ekonomi dan pendidikan mendorong masyarakat Adonara untuk terus melakukan praktik *gerang ekan*, yang dimana praktik tersebut dikatakan bertentangan dengan Peraturan

perundang-undangan tentang gadai tanah. Misalnya di Adonara para perantau yang adalah si pemberi gadai, biasanya membayar gadai lebih dari 7 Tahun, namun tanah yang dikuasai oleh si penerima gadai tidak dikembalikan kepada keluarga atau si pemberi gadai.

Si penerima gadai akan menikmati hasil didalam kebun (*Nure*) berupa cengkeh, kelapa, kopi maupun vanili. Bahyangkan si penerima gadai hanya memberi si pemberi gadai sebesar 8 juta, namun dia bisa nikmati hasil kopi dan semua hasil alam tersebut selama puluhan tahun. Bahkan terkadang perjanjian gadai tanah disana didasarkan pada Asas Konsensualisme, yang didalam perjanjian tersebut si penerima gadai akan menjaga tanah yang digadaikan oleh si pemberi gadai sampai si pemberi gadai pulang dari perantauan.

Hal ini tentunya timbul suatu pemerasan dan ketidakadilan, namun oleh masyarakat sana hal itu bukan bentuk pemerasan namun suatu hubungan kekeluargaan yang tetap terjalin karena saling membantu, padahal oleh pasal 7 UU NO 56 Tahun 1960 membatasi masa gadai, namun di Adonara tak dikenal hal tersebut.

Bahkan salah satu masalah lain adalah antara uang yang diberikan oleh si penerima gadai kepada si pemberi gadai tidak seimbang dengan hasil kebun yang ada dalam kebun yang dikuasai oleh si penerima gadai. Di Adonara harga vanili per kilo itu tiga juta rupiah, sehingga kalau si penerima gadai tanah meminjamkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada si pemberi gadai tanah dengan batas waktu 5 tahun, maka dalam masa 8 bulan setiap 5 tahun dia memanen vanili bisa lebih dari uang yang dia pinjamkan, belum lagi terkait dengan hasil kebun yang lain.

Mekanisme penyelesaian praktik gadai tanah (*Gerang Ekan*) di wilayah Adonara Flores Timur

Hukum merupakan suatu sistem yang menurut Lawrance Friedman terdiri atas Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Ketiga sub sistem tersebut saling mempengaruhi dalam bekerjanya sebuah hukum.

Dalam masalah yang kami tulis, praktik *gerang ekan* di Adonara lebih pada konsep pemahaman budaya Hukum positif, sehingga dalam masalah tersebut tidak ada sinkronisasi antara praktik budaya dan Norma Hukum Positif. Menurut Lawrance Friedman, Budaya Hukum merupakan konsep terpenting dalam sebuah sistem hukum, sehingga friedman mengartikan budaya hukum adalah bagaimana masyarakat melihat dan berinteraksi dengan hukum.

Sedangkan satjipto Rahardjo berpendapat bahwa budaya hukum adalah, nilai-nilai dan sikap masyarakat yang mempengaruhi cara hukum bekerja. Maka pentingnya pembangunan budaya Hukum di Adonara oleh para pihak terkait seperti pemerintah maupun oleh civitas akademika, dalam bentuk sosiisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gadai tanah, guna menciptakan kesadaran hukum atau pemahaman hukum terhadap gadai tanah.

Sehingga dalam praktik gerang ekan ada sinkronisasi antara praktik budaya dan hukum positif, sehingga hukum dapat berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat hukum adonara.

Cara mengatasi permasalahan dari praktik gadai tanah (*Gerang Ekan*) di Adonara dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang mencakup hukum adat dan peran pemerintah, serta upaya mediasi dan musyawarah adat. Pendekatan Penyelesaian Konflik *Gerang Ekan* di Adonara:

1. Praktik *Gerang Ekan* sudah menjadi bagian dari hukum adat di Adonara. Penyelesaian konflik yang muncul dari praktik ini sebaiknya dilakukan melalui pendekatan budaya dan hukum adat Lamaholot yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendorong penyelesaian konflik melalui perjanjian damai besar (*nayu baya belen*) yang melibatkan tokoh adat dan pemimpin suku untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama yang dimeteraikan secara adat, misalnya dengan upacara adat dan darah hewan sebagai simbol kesepakatan damai turun-temurun. Kepala adat memiliki peran penting dalam mengatasi pelestarian tanah yang timbul dari praktik gadai tanah.
2. Mengharuskan Peraturan Daerah yang mengatur batas-batas tanah hak ulayat dan menjadi dasar hukum penyelesaian melalui mekanisme adat, termasuk sumpah adat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan dinamisor dalam proses penyelesaian, bukan sebagai pengambil keputusan utama, sehingga penyelesaian tetap menghormati kearifan lokal dan adat istiadat. DPRD Flores timur harus membuat PERDA yang mengatur tentang gadai tanah agar dapat mengatasi masalah hukum yang terjadi. PERDA tersebut mengatur bagaimana praktik gerang ekan sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang gadai tanah.

KESIMPULAN

Dari ketiga pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan mendasar antara gadai tanah yang diatur dalam hukum nasional dan hukum adat. Hukum nasional, melalui UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, menetapkan batas waktu gadai maksimal tujuh tahun dan mengatur hak serta kewajiban para pihak secara tertulis dan formal. Sementara itu, hukum adat di Adonara tidak mengenal batas waktu yang pasti dan lebih menekankan pada asas kekeluargaan serta kesepakatan lisan. Perbedaan ini sering kali menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
2. Praktik gadai tanah (Gerang Ekan) di wilayah Adonara Flores Timur menimbulkan berbagai permasalahan hukum, di antaranya adalah ketidakjelasan batas tanah akibat penanda batas yang mudah berubah, perbedaan penuturan sejarah kepemilikan tanah yang memicu klaim sepihak, serta seringnya perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis sehingga rawan terjadi perselisihan antara pihak yang menggadaikan dan penerima gadai, apalagi jika objek gadai berupa tanah ulayat yang nilainya sangat dijaga oleh masyarakat adat setempat. Meskipun secara adat hubungan ini dipandang sebagai bentuk tolong-menolong dan solidaritas, dalam praktiknya sering kali terjadi ketidakadilan dan kerugian bagi pihak pemberi gadai. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang membatasi masa gadai dan melarang praktik yang berpotensi merugikan pemilik tanah.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa gadai tanah di masyarakat Adonara lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Penyelesaian dilakukan secara adat, dengan melibatkan tokoh masyarakat atau kepala adat sebagai mediator. Penyelesaian secara formal melalui jalur hukum jarang ditempuh, karena masyarakat lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan menjaga hubungan sosial. Namun, mekanisme ini sering kali tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat dalam praktik gadai tanah di wilayah Adonara Flores Timur. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. (2016). *Metodelogi dan Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibid. (n.d.).
- Ibrahim, J. (2013). *Teori Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Malang: Bayumedia.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, D. d. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scipindo Media Pustaka.
- Soemirto, R. H. (1990). *Metodeogo Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zed, M. (2010). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Rajawali press.